

BAB I

PENDAHULUA

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah yang bermakna *al-wath'i dan al-dammū wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammū aw al-jam'ū, atau al-waḥ' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² Sedangkan dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu juga perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk mewujudkan proses keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya dapat melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan masyarakat.⁴

Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan majunya peradaban dan teknologi ada juga yang menggunakan perkembangan teknologi ini untuk melakukan akad pernikahan entah itu melalui telepon, internet, maupun media komunikasi yang lain. Lalu bagaimanakah hukum pernikahan Via Online menurut perspektif Islam dan KHI

Adapun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang permasalahan ini ada baiknya perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat nikah yang telah

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 9; Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). 125

²Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). 29

³Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994). 456

⁴Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 12

ditetapkan oleh para ulama terdahulu sebagai tolak ukur diterima (sah) atau tidaknya suatu pernikahan. Adapun dalam kitab Fathu al-Qorib karya Syekh Syamsuddin Abu

‘Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafii tentang rukun dan syarat-syarat nikah disebutkan : adanya calon suami dan calon istri yang saling rela antara satu dengan yang lainnya, adanya *Shighat akad nikah* atau ijab qobul dan adanya 2 orang saksi yang adil serta adanya wali dari pihak calon istri. Selain itu hendaknya Wali dan dua orang saksi harus memenuhi 6 syarat diantaranya : Islam, Baligh, Berakal (tidak gila), Bebas (merdeka), dan Adil. Yang mana dari keenam syarat tersebut antara satu dengan yang lain harus ada dan saling melengkapi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Daruqutni, dan Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda : “ *Tidak sah suatu pernikahan apabila tanpa wali yang cerdas dan dua saksi yang adil* “ Sedangkan dalam madzhab maliki selain dari 5 syarat yang telah disebutkan di atas terdapat penambahan *mahar* sebagai syarat sahnya nikah.

Peng-interpretasian para ulama dalam menanggapi hadits tentang perwalian di atas berbeda-beda ada yang setuju dan ada pula yang kurang sependapat dengan hadits di atas. Madzhab Hanafiyyah misalnya, dalam hal perwalian dalam pelaksanaan akad nikah imam hanafi tidak memasukkan harus adanya wali sebagai syarat sahnya suatu akad pernikahan. Pendapat hanafi ini didasarkan pada interpretasi imam hanafi dalam memahami hadits di atas. Sedangkan menurut pendapat imam as-Syafii adanya wali dalam akad nikah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami-istri, adanya wali dari pihak perempuan, adanya saksi sekurang-kurangnya dua orang, dan ijab-kabul. Pada konteks pernikahan via-online kesemua rukun diatas telah terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Dan di dalam syarat sahnya suatu pernikahan terdapat akad nikah yang harus dilakukan diantara kedua belah pihak. Adapun syarat sahnya suatu akad antara lain: (1) *Shorih al-Ijab* atau Jelasnya dalil ijab atas kabul (2) *muwafiq al-Qabul li al-Ijab* atau Qabul yang sesuai dengan Ijab (3) *Fi mauqi'in wahidin* atau Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).

Dalam pelaksanaan akad nikah, pengucapan ijab dan qabul diharuskan dilakukan secara *sharih* atau jelas dan dapat dimengerti oleh semua yang hadir. Kalimat yang digunakan diharuskan diucapkan secara langsung dan tidak menggunakan istilah ataupun perumpamaan-perumpamaan yang sulit dipahami. Selain itu jawaban qabul harus sesuai dengan ijab yang telah diucapkan oleh wali dari calon istri dan jawaban

qabul harus segera diucapkan setelah pelaksanaan ijab. Adapun yang terakhir adalah pelaksanaan akad harus dalam satu majlis.

Dalam hal akad nikah, para ulama fiqh sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilakukan dalam satu majlis. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menginterpretasi dan memahami makna dari ungkapan *dalam satu majlis* tersebut. Dalam madzhab as-Syafi'iyah ungkapan *dalam satu majlis* ini dimaknai secara dhahiriyyah, dalam arti semua pihak yang melaksanakan akad harus berada pada satu tempat yang secara tidak langsung tentu harus dilakukan dalam satu waktu yang sama. Sedangkan para ulama madzhab hanbali memahami ungkapan *dalam satu majlis* itu dengan satu waktu, dalam arti pelaksanaan akad tidak memperdulikan keterikatan tempat.

Jika dititik tolakkan pada kedua pendapat di atas dan dilihat dari syarat sahnya suatu akad maka, disinilah sebenarnya letak titik permasalahan yang ada dalam pernikahan yang dilaksanakan secara via-online. Pada era teknologi yang serba canggih ini, khususnya dalam penggunaan fasilitas internet secara via-online, kita dapat bertatap muka dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita seperti halnya kita bertemu dan berkomunikasi dengan lawan bicara kita secara langsung. Menurut pandangan madzhab hanbali, hal ini tentu tidak akan mengurangi syarat sahnya suatu akad nikah seperti yang telah dijelaskan di atas, karena pada intinya ijab dan qabul dalam hal ini dapat dilakukan secara jelas asalkan dilaksanakan pada satu waktu dan calon istri, wali serta para saksi bisa melihat kehadiran calon suami secara via-online. Sedangkan menurut pendapat ulama syafi'iyah, pernikahan yang dilaksanakan secara via-online ini tentu belum memenuhi syarat sahnya suatu akad nikah, karena pada intinya akad nikah yang dilakukan dengan cara yang seperti ini tidak terikat tempat (tidak dalam satu tempat) dan orang yang bersangkutan tidak ber-*talaqqi* dan *musyafahah* (tidak bertemu dan mengucapkan akad nikah secara langsung) dalam pelaksanaan akad tersebut.

Jadi dilihat dari rangkaian pendapat para ulama terkait permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa, dalam menetapkan hukum pernikahan secara via-online, dari kalangan ulama fihiyyah terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya sah-sah saja dengan dasar kata majlis dimaknai dengan satu waktu, dalam arti, yang terpenting akad nikah masih dalam satu waktu tanpa harus terikat dengan suatu tempat. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya tidak sah dengan dasar kata

majlis dimaknai dengan suatu tempat. Dalam arti, akad harus dilakukan dalam satu tempat di mana kedua belah pihak bisa saling bertemu secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “**Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Undang Undang**”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasannya tidak terlalu menyimpang dari pokok permasalahan, oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Pernikahan secara online menurut undang undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Islam tentang pernikahan secara online
2. Bagaimana perspektif undang undang tentang pernikahan secara online?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif Islam tentang pernikahan secara online.
2. Mengetahui perspektif Perundang undangan tentang pernikahan secara online.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan agar penelitian berikutnya lebih bisa mengkaji tentang pernikahan secara online dalam perspektif undang undang menjadi pertimbangan hukum di Indonesia dalam memutuskan suatu masalah mengenai konsep hadir dalam satu tempat pada prosesi akad nikah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sekaligus untuk memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia.

Secara praktis diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dan tokoh Agama dalam penyelesaian masalah pernikahan secara online menurut hukum Islam dan perundang undangan.

F. Telaah Pustaka

Dari telaah pustaka terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang permasalahan perceraian diberbagai perguruan tinggi. Dari beberapa penelitian tersebut terdapat berbagai macam fokus yang dianalisis diantaranya sebagai berikut:

Moh. Hasyim Asy' Ari tentang study komparasi pernikahan secara *online* Islam dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam pembahasannya mengenai keabsahan hukum pernikahan online dan perbedaan pandangan mengenai keabsahan hukum nikah online.

Kemudian Faiz Rahman tentang perkawinan siri online ditinjau dari prespektif hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasannya mengenai bagaimana praktek perkawinan siri secara online ditinjau dari fiqh munakahat dan konsekuensi yuridis dari berlakukannya perkawinan secara online.

Selanjutnya, Miftah Farid tentang nikah online dalam perspektif hukum. Dalam pembahasannya mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik.

Setelah penulis memaparkan tentang karya ilmiah yang terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian kualitatif yang membahas tentang konsep hadir dalam satu tempat pada prosesi akad nikah perspektif Imam Syafii dan KHI.

G. Kerangka Pemikiran

Akad nikah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela itu adalah hal yang sulit untuk diungkapkan, maka sebagai sarana untuk mengungkapkan hal itu adalah ijab dan Kabul. Oleh karena itu, ijab dan Kabul adalah unsure yang mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istri. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan Kabul adalah sebagai lambang, bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab dan Kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram. Sebagian fuqoha' dalam mengemukakan hakekat perkawinan hanya menonjolkan aspek lahiriyah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat sahnya sebuah perkawinan hanya sebatas timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah

akad (pernikahan) yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, para fuqoha.

Namun seiring Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya, pasalnya sampai ada pihak yang melakukan akad nikah melalui media elektronik seperti telepon, internet atau media lainnya, dengan berbagai alasan, secara faktual alat komunikasi modern yang dipergunakan untuk melakukan akad terbagi menjadi dua. *Pertama*, alat-alat yang memindahsuara dan kata-kata, *kedua*, alat-alat yang memindah tulisan. Bagian pertama meliputi telepon, radio, televisi, dan alat komunikasi tanpa kabel, sedang bagian kedua meliputi telegraf, teleks dan faksimili. Telepon dapat memindah ucapan dua orang yang berakad secara akurat. Akad yang dilakukan menggunakan telepon tidaklah berbeda dengan akad pada umumnya, kecuali dari segi terpisahnya jarak dan bahwa antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat lawan bicaranya, dalam Fiqh munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dengan melihat kepada lahiriyah pasal tersebut di atas akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat adalah sah menurut UU perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dengan UU perkawinan. Namun dengan melihat kepada materi UU perkawinan dan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu kalau perbandingan itu dilakukan dengan mazhab fiqh tertentu.⁵

⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009). 28-29

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang sistematis, sekumpulan, kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode; atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.⁶

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan hukum pernikahan secara online.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Yang diperoleh dari lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama melalui metode wawancara baik secara terstruktur dan dokumen-dokumen, arsip-arsip.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini berupa data-data pelengkap tentang pernikahan secara online dalam perspektif undang-undang.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012). 22

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.ke-25, 2017). 225

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik,⁹ menurut Lincoln dan Guba jenis wawancara yang tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰ Bahwa dalam wawancara ini, penulis akan mewawancarai informan kunci, informan yang penulis maksud ialah jajaran dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk gambar, tulisan, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber dari data utamanya adalah observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan obyek penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman di dalam buku Sugiyono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification*. Dari ketiganya lebih jelas sebagai berikut:¹¹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 160

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 234

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹²

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹³

3. *Conclusion Drawing/Verication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet.ke-25, 2017), 249

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252